

# TANTANGAN PENDIDIKAN KENOTARIATAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Oleh :

**Dr. Busyra Azheri, SH., MH<sup>1</sup>**

## Abstract

The swift flow of globalization and challenges in the era of 4.0 had an impact on changes in notoriety education orientation. For this reason, organizers of notary education must make curriculum changes that are able to answer the challenges and dynamics of the development of Information Technology (IT) and at the same time learning patterns. For this reason, it is necessary to synergize the universities of notary education providers with the association of the Indonesian Notary Association (INI) and the government (Ministry of Law and Human Rights). The pursuit of notary education providers must revise the curriculum by referring to the IQF based on Learning Outcomes (CP). In addition, the notary association must formulate authority and standardization of profession. While the government (Ministry of Law and Human Rights) must issue clear regulations related to the professional competency test of Notaries. Notaries must follow the development of Information Technology by implementing a cyber notary, as expected by Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE).

## LATARA BELAKANG

Fakta yang tidak bisa dielakan dalam dua decade terakhir ini adalah perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah merubah berbagai tatanan kehidupan manusia. Salah satu motor perubahan itu adalah Teknologi Informasi (TI). Bidang TI ini selalu berevolusi dan beradaptasi mengikuti laju perubahan pada berbagai lini kehidupan manusia, termasuk dunia pendidikan. Namun dibalik dinamika perubahan yang begitu cepat, hukum terkesan bergerak lamban mengimbanginya sesuai dengan adagium Belanda *het recht hink achter de feiten aan*. Kondisi ini semakin terlihat pada aktivitas bisnis, terutama dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi secara *nature* terus menerus berinovasi untuk menekan biaya dan mencari keuntungan sebesar-besarnya, dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektifitas.

Terkait dinamika perkembangan TI tersebut, sejarah membuktikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia, khususnya di bdainag ekonomi. Dan harus diakui bahwa

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, makalah disampaikan pada **Seminar Nasioanal Kenotariatan dengan Tema “Peran dan Tantangan Notaris Dalam Era Revolusi Industri 4.0”**, Program MKn USU bekerjasama dengan Pengwil INI Sumatera Utara, Medan 23 Maret 2019.

ekonomi menjadi salah satu faktor pendorong perubahan dan lahirnya revolusi industri 4.0. Terminologi industri 4.0 pertama kali dikenal dalam Hannover Fair, Jerman pada tahun 2011 yang kemudian memperkenalkan istilah industri 4.0. Pada hal pada mulanya terminologi industri 4.0 adalah nama untuk inisiasi strategi teknologi pemerintah Jerman menuju Tahun 2020.

Berdasarkan literature review yang dilakukan oleh tim peneliti dari Universitas Dortmund, Jerman (Hermann, Mario Pentek, Tobias Otto dan Boris, 2015) ditemukan beberapa konsep kunci pada terminologi industri 4.0, yang kemudian menurut mereka konsep tersebut adalah komponen dari industri 4.0, yaitu:

- (1) *Cyber-Physical System* (CPS);
- (2) Internet of Things (IoT);
- (3) Internet of Services (IoS); dan
- (4) Smart Factory.

Dari 4 (empat) komponen kunci itulah kemudian Hermann, dan kawan-kawan mendefinisikan industri 4.0 sebagai berikut :<sup>2</sup>

*“we define Industrie 4.0 as follows: Industrie 4.0 is a collective term for technologies and concepts of value chain organization. Within the modular structured Smart Factories of Industrie 4.0, CPS monitor physical processes, create a virtual copy of the physical world and make decentralized decisions. Over the IoT, CPS communicate and cooperate with each other and humans in real time. Via the IoS, both internal and cross-organizational services are offered and utilized by participants of the value chain.”*

Dapat dipahami bahwa industri 4.0 adalah istilah kolektif untuk teknologi dan konsep nilai organisasi yang tidak terputus. Mulai dari proses fisik, membuat salinan virtual dari dunia fisik dan membuat keputusan yang terdesentralisasi. Pola komunikasi dan bekerja sama satu sama lain dilakukan secara *real time*.

Terkait dengan profesi Notaris sebagai salah satu profesi yang berurusan dengan rangkaian bisnis, juga dihadapkan dengan tantangan era industri 4.0. Untuk itu Perguruan Tinggi (PT) sebagai penyelenggara pendidikan kenotariatan harus menyikapi era 4.0 dalam menyiapkan para lulusannya melalui pengembangan kurikulum.

---

<sup>2</sup> Bambang Pratama, 2018, ***Perubahan Dan Tantangan Hukum Menghadapi Industri 4.0***, WWW: binus.ac.id.

Merujuk Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Begitu pula halnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dimana Pasal 35 ayat (2)-nya menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia dan keterampilan.

Untuk itu, pengembangan kurikulum pendidikan kenotariatan merupakan suatu keniscayaan untuk pembangunan pendidikan nasional agar lulusan dapat memiliki beberapa keahlian, terutama kemampuan menggunakan pengetahuan, pemahaman dan kecakapan-kecakapan berpikir teoretis dan praktis serta kecakapan-kecakapan lainnya untuk dapat melakukan tugas pekerjaan secara efektif sesuai dengan tuntutan standar pekerjaan tertentu.<sup>3</sup> Singkatnya, dengan pengembangan kurikulum diharapkan agar mampu menjamin mutu pendidikan dan memenuhi kebutuhan lapangan kerja. Untuk itu peninjauan kembali terhadap kurikulum dan proses belajar mengajar merupakan suatu keniscayaan agar lulusan yang memiliki berbagai kompetensi, **pertama**, sikap dan tata nilai. **Kedua**, kemampuan kerja. **Ketiga**, penguasaan pengetahuan. **Keempat**, tanggung jawab dan wewenang, dan **Kelima**, mengikuti perkembangan TI.<sup>4</sup>

Kelima kompetensi tersebut dijabarkan dalam capaian pembelajaran kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Diharapkan kompetensi lulusan perguruan tinggi dapat disandingkan, disetarakan, dan diintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja. Selain itu, orientasi penyiapan lulusan perlu diperluas, khususnya dengan *stakeholder* dan lembaga terkait lainnya.

---

<sup>3</sup> Muhaimin. 2009. **Rekonstruksi Pendidikan Islam dalam Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan hingga Strategi Pembelajaran**. Jakarta. Raja Grafindo Persada, halaman 154-55.

<sup>4</sup> Busyra Azheri, 2017, **Tantangan Notaris Dalam Menghadapi MEA**, makalah dalam seminar Nasioanl “**Kesiapan Nataris menghadapi MEA**”, Program Magister Kenotariatan FHUA, Padang, 15 Maret 2017.

## KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNi)

Sebagaimana diketahui bahwa Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka memberikan pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.<sup>5</sup> Hal tersebut termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Selain itu, KKNi juga merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional dan pelatihan yang dimiliki oleh bangsa ini. Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa KKNi merupakan sebuah sarana yang memungkinkan hasil pendidikan, khususnya pendidikan tinggi dengan mudah dapat melakukan penyepadanan dan penyejajaran dengan hasil pendidikan bangsa lain di belahan dunia. Melalui penerapan KKNi hanya SDM yang berkualifikasi yang dapat masuk dan bekerja di Indonesia. Melalui fungsi yang komprehensif tersebut, menjadikan KKNi berpengaruh pada setiap bidang dan sektor di mana sumber daya manusia dikelola, termasuk didalamnya pada sistem pendidikan tinggi, terutama pada aspek kurikulum.<sup>6</sup>

Implementasi akan KKNi saat ini sangat mendesak, mengingat persaingan global tenaga kerja nasional maupun internasional yang semakin terbuka luas. Semua itu tidak terlepas dari konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, seperti GATS (*General Agreement on Trade in Service*), WTO (*World Trade Organization*), AFTA (*Asean Free Trade Area*), dan *The Recognition of Studies Diplomas and Degrees in Higher Education in Asia and the Pacific*, yang kesemua itu memiliki cakupan yang jelas tentang kesepakatan internasional tentang sektor ketenaga kerjaan yang berhubungan dengan sektor ekonomi dan perdagangan serta pendidikan sebagai sektor penghasil tenaga kerja yang bermutu.<sup>7</sup>

Selain itu, dalam KKNi dinyatakan Sembilan kualifikasi SDM Indonesia yang produktif yang secara komprehensif mempertimbangkan dua sisi penting berkaitan

---

<sup>5</sup> Tim Kerja. (2014). *Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi*. Jakarta. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, halaman 11.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Alhamuddin, Kurikulum Perguruan Tinggi Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagai Upaya untuk Mengembangkan Sumberdaya Manusia Indonesia Berdaya Saing di Era Global Vokasional. Vol. 1, No. 1, (Oktober 2015) ISSN : 2476-9002, halaman 11.

dengan **relevansi pendidikan** dan **pelatihan**, yaitu kebutuhan kompetensi kerja (*job competency*) dalam ranah dunia kerja serta capaian pembelajaran yang dihasilkan oleh suatu proses pendidikan.<sup>8</sup> Diskriptor setiap jenjang kualifikasi yang merupakan paduan antara kompetensi kerja dan capaian pembelajaran juga disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, perkembangan sektor-sektor pendukung perekonomian dan kesejahteraan rakyat seperti perindustrian, pertanian, kesehatan, hukum dan aspek lainnya.

Berkaitan dengan konsep KKNi tersebut, maka dalam pendidikan Magister Kenotariatan (MKn) di Era 4.0 merupakan keniscayaan dilakukannya perubahan kurikulum yang berbasis pada kompetensi kerja (*job competency*) dalam ranah dunia kerja serta capaian pembelajaran yang dihasilkan oleh suatu proses pendidikan yang mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP). Untuk itu, perubahan kurikulum harus dilakukan secara komprehensif dan holistik, sehingga kurikulum yang dihasilkan sejalan dengan kebutuhan dunia profesional yang kompetitif dan era global.

#### **I. Capaian Pembelajaran (CP) dalam Pendidikan Magister Kenotariatan**

Deskripsi kualifikasi pada setiap jenjang KKNi dinyatakan sebagai Capaian Pembelajaran (CP) yang mencakup aspek-aspek pembangunan jati diri bangsa, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan untuk dapat melakukan kerja secara bermutu, serta wewenang dan kewajiban seseorang sesuai dengan level kualifikasinya. Aspek pembangunan jati diri bangsa tercermin dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhineka Tunggal Ika yaitu menjunjung tinggi pengamalan kelima sila pancasila dan pengetahuan hukum, serta mempunyai komitmen untuk menghargai keragaman agama, suku, budaya, bahasa, dan seni yang tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia.

Dalam KKNi, CP didefinisikan sebagai kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. CP merupakan alat ukur dari apa yang diperoleh seseorang dalam menyelesaikan proses belajar, baik terstruktur maupun tidak. Rumusan CP disusun

---

<sup>8</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Kementerian Pendidikan Nasional RI. (2010). *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Kajian tentang Implikasi dan Strategi Implementasi KKNi*. Jakarta. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Kementerian Pendidikan Nasional RI, halaman 5.

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana memuat minimal 4 (empat) unsur yaitu :<sup>9</sup>

**a. Sikap dan Tata Nilai**

Dalam proses pendidikan kenotaritan sikap dan tata nilai berkaitan dengan perilaku dan tata nilai yang merupakan karakter atau jati diri profesi Notaris itu sendiri. Sikap dan tata nilai ini terinternalisasi selama proses belajar, baik terstruktur maupun tidak. Dalam hal ini perlu adanya konsep pembelajaran yang dilakukan dalam bentuk praktek selama masa perkuliahan.

**b. Kemampuan Kerja**

Merupakan wujud akhir dari transformasi potensi yang ada dalam setiap individu peserta didik program kenotaritan. Pembelajar menjadi kompetensi atau kemampuan yang aplikatif dan bermanfaat dalam upaya peningkatan kompetensi peserta didik.

**c. Penguasaan Pengetahuan, dan**

Merupakan informasi yang telah diproses dan diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman yang terkumulasi untuk memiliki suatu kemampuan. Untuk itu peserta didik program kenotaritan harus diarahkan pada contoh dan kasus yang actual yang berkaitan dengan pengembangan kompetensinya.

**d. Wewenang dan Tanggung Jawab**

Merupakan konsekuensi seorang peserta didik program kenotaritan yang telah memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk berperan dalam masyarakat secara benar dan beretika.

Perumusan masing-masing unsur tersebut di atas dapat terlihat pada deskripsi CP sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ;

**Tabel : 1**

**Parameter Capaian Pembelajaran (CP)**

<b>Sikap</b>	Unsur sikap harus mengandung makna yang sesuai dengan rincian unsur sikap yang ditetapkan dalam SN DIKTI. Penambahan pada unsur sikap dimungkinkan bagi program studi untuk menambahkan cirri perguruan tinggi pada lulusan atau bagi program studi yang lulusannya membutuhkan sikap-sikap khusus untuk menjalankan profesi tertentu.
<b>Keterampilan umum</b>	Unsur keterampilan umum harus mengandung makna yang sesuai dengan rincian unsur keterampilan umum yang

<sup>9</sup> *Op Cit*, Tim Kerja. *Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi*. Jakarta. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. halaman 14.

	ditetapkan dalam SN DIKTI. Penambahan pada unsur keterampilan dimungkinkan bagi program studi untuk menambahkan cirri perguruan tinggi pada lulusan
<b>Keterampilan Khusus</b>	Unsur keterampilan khusus harus menunjukkan kemampuan kerja di bidang yang terkait program studi, metode atau cara yang digunakan dalam kerja tersebut, dan tingkat mutu yang dapat dicapai, serta kondisi / proses dalam mencapai hasil tersebut. Lingkup dan keterampilan harus memiliki kesetaraan dengan lingkup dan tingkat kemampuan kerja yang tercantum di dalam deskripsi CP KKNi menurut jenis dan jenjang pendidikan. Jumlah dan macam keterampilan khusus ini dapat dijadikan tolak ukur kemampuan minimal lulusan dari suatu jenis program studi yang disepakati.
<b>Pengetahuan</b>	Unsur pengetahuan harus menunjukkan dengan jelas bidang/ cabang ilmu atau gugus pengetahuan yang menggambarkan kekhususan program studi, dengan menyatakan tingkat penguasaan, keluasan, dan kedalaman pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya. Hasil rumusan pengetahuan harus memiliki kesetaraan dengan standar isi pembelajaran dalam SN DIKTI. Dalam pemetaan atau penggambaran bidang keilmuan tersebut dapat menggunakan referensi rumpun ilmu atau bidang keahlian yang telah ada atau kelompok bidang keilmuan/ pengetahuan yang dibangun oleh program studi sejenis.

**Sumber : Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan**

Perlu disadari bahwa deskripsi CP menjadi komponen penting dalam rangkaian penyusunan kurikulum pendidikan tinggi. CP dapat dipandang sebagai resultan dan hasil keseluruhan proses belajar yang telah ditempuh oleh seorang mahasiswa selama menempuh studinya pada satu program studi tertentu. Karena sifatnya yang multifungsi, maka format deskripsi CP dapat beragama sesuai dengan kebutuhannya. Pada fungsi tertentu CP dapat dan harus dideskripsikan secara ringkas, sehingga CP pada program studi magister kenotariatan yang sama akan tetap memberikan pengertian dan makna yang sama walaupun dinyatakan dalam format berbeda.

Pada saat dipergunakan sebagai penciri atau pembeda program studi yang nantinya akan dituliskan pada Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) yang menyatakan keragaman kemampuan yang dicapai oleh lulusan. Sedangkan pada saat dipergunakan untuk mengembangkan kurikulum pada program studi, pernyataan CP harus lebih diperinci untuk menelusuri bahan kajian yang akan disusun.

Menurut Permendikbud No. 81 Tahun 2014, SKPI merupakan dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. SKPI ini juga dapat dikatakan sebagai "Rekam Jejak Mahasiswa dalam Perkuliahan". Penerbitan SKPI ini didasari oleh tiga Permendikbud,

yakni Permendikbud No. 73 Tahun 2013, Permendikbud No. 49 Tahun 2014, dan Permendikbud No. 81 Tahun 2014. Jadi, dengan adanya SKPI ini segala macam kegiatan selama perkuliahan dapat digambarkan disini.

## II. Tantangan Pendidikan Profesi Notaris Pada Era 4.0

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menegaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dengan kata lain, Notaris ini merupakan profesi dalam jabatan kepercayaan dan kehormatan yang berdasarkan kepercayaan masyarakat dan diakui oleh negara sebagai pejabat publik. Jabatan Notaris sebagai pejabat publik (*private notary*) ditugaskan oleh kekuasaan negara untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Sehingga profesi Notaris hakikatnya merupakan pejabat hukum umum yang profesional (*private legal professional*) yang mempersiapkan dokumen atas nama para pihak dan memastikan dokumen telah sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Terkait tantangan dalam dunia pendidikan kenotariatan pada era 4.0, Sulistyowati Irianto menegaskan ada berbagai alasan mengapa pendidikan tinggi hukum harus merespons pesatnya perubahan masyarakat di era Revolusi Industri 4.0, sementara perkembangan hukum hampir tidak bisa mengikuti kecepatannya, terutama akibat kendala politik. Pendidikan tinggi hukum harus mengambil peran penting untuk menghadapi perkembangan praktik hukum yang membutuhkan solusi dan pemikiran baru, dan ditransformasi kepada mahasiswa. Kepastian hukum memang penting, tetapi hendaknya tidak meninggalkan konteks substansi keadilan masyarakat.<sup>10</sup>

### 1. Perubahan orientasi Kurikulum

Bagaimanapun hukum tidak selalu identik dengan substansi keadilan. Kontribusi apa yang dibutuhkan pendidikan hukum masa depan agar fakultas hukum

---

<sup>10</sup> <http://doa-bagirajatega.blogspot.com/2019/03/artikel-opini-tantangan-pendidikan.html>  
Sulistyowati Irianto, Tantangan Pendidikan Tinggi Hukum di Era 4.0 Kompas/Raditya Helabumi.



dan sivitasnya dapat berperan mewujudkan negara hukum yang kuat, tetapi sekaligus berperspektif keadilan masyarakat? Pertanyaan dan persoalan hukum harus dijelaskan berdasarkan pengetahuan dasar dan dogma hukum, tetapi itu tidak cukup sekarang. Tindak kejahatan masa kini semakin berkembang dan pembuktiannya membutuhkan bantuan sains dan teknologi karena pemidanaan harus didasarkan pada temuan penyidikan dan penyelidikan yang akurat dan persis, agar tidak salah dalam menghukum orang. Sementara itu, kebijakan pembangunan hukum bidang ekonomi, dibutuhkan masukan dari disiplin ilmu ekonomi. Kebutuhan yang berasal dari masyarakat ini memperlihatkan bahwa studi hukum harus terbuka terhadap pemikiran lintas keilmuan.

Para akademisi hukum tidak perlu khawatir kehilangan karakter paradigmatiknya karena bantuan berbagai ilmu lain itu justru akan memperkaya ilmu hukum. Keterbukaan terhadap studi hukum lintas disiplin memiliki legitimasinya di dalam epistemologi hukum sendiri. Ilmu hukum terdiri atas dua bagian besar. Pertama adalah ilmu dogma dan konsep dasar hukum; dan kedua adalah ilmu kenyataan hukum. Akomodasi bagi ilmu hukum yang mempelajari masyarakat, juga sains dan teknologi, bisa diletakkan dalam ilmu kenyataan hukum. Universitas di negara lain sudah lama mengembangkan kuliah "law and science", "law and technology", "law and medicine", atau "economic analysis of law".<sup>11</sup>

Menyikapi hal tersebut, diharapkan Perguruan Tinggi harus bersifat otonomi dengan sistem kredit harus menyediakan mata kuliah pilihan yang luas. Mahasiswa harus diberi ruang untuk mendapatkan pengetahuan yang bisa menyempurnakan keahliannya sebagai sarjana hukum. Bagaimanapun kelak mereka akan menjadi penentu kebijakan dalam bidang hukum yang tidak steril dari konteks politik, kultural, ekonomi, sains, dan teknologi.

Keterbukaan terhadap sains dan teknologi bagi kalangan hukum tidak dapat dihindarkan. **Pertama**, didorong oleh kebutuhan program reformasi hukum. Pada umumnya di seluruh dunia problem yang dihadapi masyarakat terkait proses yudisial adalah keterlambatan, ketiadaan akses, dan korupsi (Reiling, 2009). Teknologi informasi (TI) akan mendukung dan memastikan tata kelola administrasi dan proses peradilan yang baik. Masa kelam proses peradilan, di mana nepotisme, kolusi, dan korupsi menggerogoti wibawa pengadilan (Pompe, 2012), tidak boleh terulang lagi. TI

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

juga dibutuhkan dalam proses pembuktian di pengadilan melalui penggunaan video, audio dalam sesi persidangan, pelaporan elektronik, video konferensi untuk saksi, dan penyimpanan file. Pendeknya semua proses pengambilan keputusan di persidangan membutuhkan TI. **Kedua**, pergeseran (*shifting*) besar-besaran terjadi ketika satu juta pekerjaan konvensional akan hilang karena digantikan oleh kecerdasan buatan atau robotic, termasuk profesi hukum, seperti notaris dan advokat. Firma hukum yang besar akan runtuh karena korporasi tidak mau lagi membayar mahal jasa advokat, yang tergantikan oleh aplikasi digital; sementara firma hukum yang kecil akan bergabung.

Namun, *shifting* terjadi dalam masyarakat plural yang menyebabkan adanya disparitas teknologi. Sungguhpun sudah mengarah kepada teknologi digital, masih ada warga masyarakat di berbagai wilayah yang hidup dengan teknologi sederhana. Untuk itu "**Benchmarking**" dengan hukum Belanda yang berakar sama dengan hukum Indonesia sudah berkembang. Yurisprudensi dianggap sebagai sumber hukum yang penting, di samping kodifikasi hukum.

Yurisprudensi dari kasus-kasus penting di Belanda menjadi rujukan dan bahan diskusi di berbagai perkuliahan di fakultas hukum. Terdapat kerja sama antara sekolah hukum dengan lembaga penegakan hukum dan parlemen. Hukum tidak hanya dibahas sebagai teks mati (*black letter*), tetapi diintegrasikan dengan persoalan hukum baru yang tidak bisa diisolasi dari perkembangan sosial dan sains. Penegakan rule of law (negara hukum) tetap teguh sambil mengakomodasi perkembangan hukum baru berbasis keadilan. Mahasiswa fakultas hukum Belanda tidak hanya belajar tentang konsep dasar dan dogma hukum, tetapi juga memahami hukum yang hidup melalui putusan hakim. Selalu ada jurang antara teks hukum dan hukum hidup yang senyatanya dianut masyarakat. Teks hukum masih berisi cita-cita dan idealisme, yang bertujuan melindungi masyarakat, tetapi belum merupakan hukum yang hidup. Untuk menjadi hukum yang hidup, teks hukum harus diuji dalam kasus sengketa, dan putusan hakim terhadap sengketa itulah hukum yang hidup. Sangat penting mempelajari putusan pengadilan bagi mahasiswa hukum.<sup>12</sup> Bagaimana perkembangan putusan pengadilan saat ini, apakah putusan cukup berkualitas karena berisi terobosan keadilan yang baru. Sebaliknya, apakah aturan yang ada sudah sejalan dengan dinamika dan perkembangan masyarakat?

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

Hal ini merupakan tantangan bagi kurikulum pendidikan tinggi hukum (baca: kenotariatan). Tuntutan masyarakat adalah agar pendidikan hukum melahirkan profesi hukum (notaris) dengan pengetahuan dasar dan keterampilan hukum yang kuat; sekaligus mampu membangun budaya berkeadilan. Tampaknya kurikulum hukum sekarang didominasi perkuliahan wajib tentang dogma dan dasar hukum. Mahasiswa program Kenotariatan (MKn) wajib menempuh 44-46 satuan kredit semester (SKS), terdiri dari matakuliah kemagisteran 10 SKS, Penunjang profesi 16 SKS, keprofesiana (keahlian) 12 SKS dan mata kuliah pilihan 6 SKS.

Persoalan kurikulum kita terletak pada peluang mahasiswa untuk mengambil kuliah pilihan sangat minim, pada hal saat ini ada banyak persoalan kemanusiaan dan kemasyarakatan yang membutuhkan ilmu hukum. Setidaknya dalam ruang kuliah pilihan dapat disemai ilmu kenyataan hukum, yaitu studi hukum interdisipliner, yang bersentuhan dengan ilmu sosial-humaniora, sains dan teknologi kekinian. Begitu pula dengan metode perkuliahan yang bersifat **off class** sudah menjadi kebutuhan untuk melihat praktik kenotariatan di lapangan. Baik buruknya praktik kenotariatan dapat ditelusuri dari substansi yang diajarkan pendidikan tinggi hukum. Ilmu hukum tidak bisa lagi dikungkung dalam romantisme akademik masa lalu, dan dikukuhkan dalam rezim administratif-birokratik pendidikan tinggi yang kaku dan sukar berubah.

## **2. Standar Kompetensi**

Merujuk Pasal 35 ayat (1) UU 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional menetapkan bahwa Standar Nasional pendidikan terdiri dari standar isi, proses, "kompetensi" lulusan, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Kemudian dalam penjelasan Pasal 35 ayat (1) dijelaskan bahwa Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan Standar Nasional yang telah disepakati. Kemudian Pasal 61 UU 20 Tahun 2003 menetapkan tentang hal sebagai berikut :

- a) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- b) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
- c) Sertifikasi Kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan & lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai "pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah uji kompetensi

yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

Berpijak pada ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan. Untuk memperoleh Kompetensi perlu ditetapkan terlebih dahulu "**Standar Kompetensi**" yaitu suatu ukuran yang disepakati untuk melakukan uji kompetensi yang diperlukan dalam suatu bidang pekerjaan oleh seluruh "*stakeholder*" terkait. Dengan kata lain Standar Kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.

Untuk merumuskan uji kompetensi bakal seorang Notaris, perlu dirumuskan suatu Standar Kompetensi dengan memperhatikan hal sebagai berikut :

a) Peserta uji kompetensi profesi Notaris

Peserta uji kompetensi ini sebaiknya mengacu pada UUJN, yaitu mereka yang memiliki gelar Magister Kenotariatan (MKn). Namun mengingat tantangan di era globalisasi dan MEA yang membutuhkan standar profesional, maka seorang Notaris pun perlu diuji kompetensinya, supaya jelas arah spesialisasi keprofesiaannya.

b) Ruang lingkup pekerjaan Notaris

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, dimana lingkup pekerjaan Notaris mencakup aspek legal dan ekstra legal. Oleh karena itu dalam uji kompetensi hanya aspek legal saja yang menjadi focus uji kompetensinya.

c) Kewenangan untuk melakukan pelatihan dan penilaian kompetensi.

Persoalan yang krusial dalam uji kompetensi ini adalah aspek kelembagaan yang memiliki kewenangan melakukan uji kompetensi. Karena dalam lembaga kenotariatan ini terdapat 3 (tiga) lembaga yang terlibat, yaitu perguruan tinggi penyelenggaraan pendidikan kenotariatan, asosiasi profesi (INI), dan Kementerian Hukum dan HAM sebagai pemberi izin praktek Notaris . Agar tidak terjadi bias dalam pelaksanaan uji kompetensi tersebut, maka lembaga yang diberi kewenangan haruslah representasi dari ketiga lembaga tersebut di atas.

d) Menetapkan standar *out put* dari suatu pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku.

Dengan standar kompetensi inilah nantinya, lembaga yang berwenang akan mengeluarkan sertifikasi berkaitan dengan "Kualifikasi Kerja" yang dapat dilakukan oleh seorang Notaris .

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Uji Kompetensi dan Sertifikasi profesi ditujukan untuk legalitas bagi seseorang yang mempunyai pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang profesional di bidang keahliannya. Untuk itu dapat terlaksananya uji kompetensi dan sertifikasi profesi Notaris perlu diperhatikan "*legal standing*" dalam melakukan uji kompetensi dan sertifikasi profesi Notaris .

### **3. Penerapan Cyber Notary**

*Cyber notary* telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN yang menegaskan "Yang dimaksud dengan "kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan", antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta, ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang." Namun demikian ketentuan tentang *cyber notary* masih menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, masyarakat akan lebih mudah dalam melakukan transaksi atau membuat suatu perjanjian. Cukup dengan dokumen elektronik, para pihak dapat menyelesaikan transaksi bisnisnya. Namun pada sisi lain, kehadiran profesi Notaris menjadi terpinggirkan. Sebelum ada dokumen elektronik, Notaris bisa sangat diperlukan dalam menguatkan akta yang dibuat. Namun, setelah diakuinya dokumen-dokumen elektronik itu, ada kekhawatiran pembuatan akta secara elektronik tak lagi membutuhkan Notaris .

Pakar Hukum Telematika Universitas Indonesia (UI) Edmon Makarim memiliki pandangan yang sama. Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU Jabatan Notaris tersebut dapat dikatakan memberikan angin segar bagi perkembangan *cyber notary* di Indonesia. Namun, Edmon melihatnya dari sisi yang berbeda. Ia mengatakan *cyber notary* justru dapat meringankan tugas Notaris, khususnya dalam melakukan tugas pokok jabatannya. Yakni, salah satunya terkait kewajiban Notaris dalam menyimpan minuta akta yang pernah dibuatnya. Tak hanya itu, Notaris juga berkewajiban menyimpan protokol yang diwariskan kepadanya oleh Notaris yang telah meninggal

dunia. Dapat dibayangkan berapa luasnya lahan yang diperlukan hanya untuk menyimpan minuta-minuta akta tersebut.<sup>13</sup>

Namun demikian perlu diperhatikan bahwa tindak lanjut dari penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN terkait dengan kewenangan untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Dalam hal ini terdapat 4 (empat) pertanyaan yaitu :

- a) Bagaimana fungsi dan peran serta lingkup seorang *cyber notary*?
- b) Siapa yang membangun sistem aplikasi penyelenggaraan *cyber notary*? Apakah INI sendiri atau pemerintah?
- c) Bagaimana kemudahan Notaris dalam mengakses pengecekan data kepada instansi tertentu demi mendapatkan kejelasan identitas subjek hukum dan badan hukum; dan
- d) Apakah Notaris harus menunggu keluarnya peraturan pemerintah atau cukup dengan peraturan menteri untuk memfasilitasinya?

Timbulnya keempat pertanyaan ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1868 KHU Perdata mengatur bahwa Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Persoalan terkait dengan nomenklatur akta otentik ini adalah berkaitan dengan kata-kata “di hadapan”. Edmon juga melihat ada kesalahpahaman ketika ada beberapa Notaris menafsirkan frasa “di hadapan” sesuai Pasal 1868 KUHPerdata yang dikaitkan dengan *cyber notary*. Selama ini, konsep *cyber notary* selalu diidentikkan dengan pelayanan jarak jauh. Pada hal tidak, karena prinsip prinsip kerja *cyber notary* tidak jauh berbeda dengan Notaris biasa. Para pihak tetap datang dan berhadapan dengan para Notaris nya. Hanya saja, para pihak langsung membaca draft aktanya di masing-masing komputer, setelah sepakat, para pihak segera menandatangani akta tersebut secara elektronik di kantor Notaris.<sup>14</sup> Oleh karena itu, kekhawatiran sebagian Notaris terhadap Pasal 1868 KUH Perdata perlu kita luruskan kembali, karena makna *cyber notary* hanya terletak pada dokumennya saja. Sehingga ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata tidak perlu direvisi pula lebih dahulu untuk menerapkan *cyber notary* tersebut.

Bila dikaitkan antara makna akta autentik dengan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi

---

<sup>13</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f6010370d79/ini-gembira-cyber-notary-masuk-ke-uu-jabatan-Notaris> , diakses 22 November 2016.

<sup>14</sup> *Ibid.*

dan Transaksi Elektronik (UU ITE), maka perlu dipahami apa yang dimaksud dengan dokumen elektronik. Berdasarkan Pasal 1 angka (4) UU ITE, dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Informasi yang tertuang dalam dokumen elektronik tersebut merupakan obyek hukum karena didalamnya terkandung muatan kepentingan hukum yang akan melahirkan hak dan kewajiban. Penggunaan sistem elektronik dalam informasi dan dokumen elektronik berada dalam perspektif hukum kebendaan dan hukum perikatan menurut Hukum Perdata. Perkembangan e-commerce ini tidak hanya berpengaruh terhadap perdagangan tetapi juga bidang lain termasuk hukum pembuktian. Seluruh informasi elektronik dan tanda tangan elektronik yang terdapat dalam transaksi elektronik dan dihasilkan oleh sistem informasi harus dapat menjadi alat bukti.

Hubungan antara e-commerce dengan hukum timbul melalui interpretasi hukum yang multitafsir terhadap transaksi-transaksi elektronik yang tertuang dalam dokumen elektronik sebagai alat bukti. Informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti tidak diatur dalam HIR dan diakui sebagai alat bukti yang sah sejak diundangkannya UU ITE. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Pasal 1 angka 1 UU ITE memberikan definisi mengenai informasi elektronik sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Selain itu, Pasal 1 angka 2 UU ITE juga memberikan definisi transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Bila dikaitkan antara ketentuan UUIE ini dengan *cyber notary*, dimana letak irisannya dengan wacana tentang *cyber notary* yaitu pada *certification authority* (CA). Menurut Arianto Mukti Wibowo, apabila sebuah CA mendapatkan lisensi dari Pemerintah, maka *cyber notary* tersebut dapat bertindak sebagai pejabat umum.<sup>15</sup> Disinilah letak urgensi dari CA, khususnya kemampuan untuk mengetahui identitas dari penandatanganan dan kemampuan untuk mengetahui kapan transaksi elektronik itu ditandatangani, maka transaksi elektronik yang ditandatangani dipersamakan dengan akta otentik yang dibuat di depan pejabat yang berwenang. Hal ini sejalan dengan Pasal 1869 KUHPerdara dimana keberadaan tanda tangan ini merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam akta/surat.

Tanda tangan elektronik akan memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 11 UU ITE dan syarat pengamanan tanda tangan elektronik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (2) UU ITE. Ketentuan tersebut merupakan prosedur dan prinsip kehati-hatian suatu dokumen elektronik. Pelaksanaan prosedur dan prinsip kehati-hatian tersebut mengakibatkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alasan lahirnya suatu hak, baik menyatakan adanya suatu hak, memperkuat adanya suatu hak, atau menolak suatu hak. Hak untuk menyatakan, memperkuat dan menolak dokumen elektronik apabila dihubungkan dengan jabatan Notaris dan prinsip kehati-hatian akan menimbulkan permasalahan hukum. Hal ini disebabkan karena kewenangan Notaris secara eksternal mengalami penggerogotan yang telah terjadi secara sistematis sesuai dengan perkembangan sistem hukum di Indonesia. Khusus dalam aspek keperdataan dewasa ini, terlihat bahwa arah system hukum Indonesia ke sistem hukum campuran (*mixes system*) yaitu antara sistem hukum Civil Law/Continental, Common Law/Anglo Saxon, Islam dan Adat. Semua itu terlihat dari peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan.

Hubungan hukum antara UUIE, UU ITE, dan arti suatu tanda tangan, dapat dinyatakan dalam suatu adagium bahwa **“seluruh transaksi elektronik dengan tanda tangan elektronik dapat dianggap sebagai akta, bahkan kekuatan pembuktiannya sama seperti akta otentik”**. Hubungan hukum tersebut berimplikasi pada beban pembuktian dari suatu tanda tangan elektronik. Tanda elektronik ini dapat diterapkan di Indonesia, namun tidak bagi dokumen elektronik yang mungkin bersifat otentik karena

---

<sup>15</sup> *iBid.*



otentifikasi akta berkaitan dengan proses legalisasi tidak dapat mengubah dokumen elektronik sebagai akta di bawah tangan menjadi akta otentik.

Legalisasi transaksi dalam e-commerce tetap berdasarkan pada sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, karena perjanjian elektronik pada dasarnya terjadi melalui prosedur-prosedur perjanjian biasa. Perjanjian elektronik ini menggunakan media elektronik dan merupakan perjanjian dengan bentuk bebas baik lisan maupun tertulis. Apabila dokumen atau akta elektronik dijadikan sebagai alat bukti tertulis sebagaimana dipersyaratkan Pasal 164 HIR maka dokumen tersebut harus memenuhi persyaratan perjanjian berdasarkan KUH Perdata. Oleh karena itu setiap dokumen elektronik yang akan dijadikan sebagai alat bukti harus terlebih dahulu dinyatakan bahwa dokumen tersebut benar-benar asli dan sesuai dengan yang sebenarnya. Segala hal yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik sebaiknya mendapat pengesahan dan pengakuan dari pejabat yang berwenang supaya apa yang dihasilkan sesuai dengan bentuk aslinya, meskipun bentuk asli dan alat bukti tidak dapat dihadirkan dalam persidangan.

## **KESIMPULAN**

Ditengah derasnya arus globalisasi dan tantangan di era 4.0 maka perlu perubahan orientasi penyelenggaraan pendidikan kenotariatan. Atas dasar tersebut, penyelenggara pendidikan kenotariatan harus melakukan perubahan kurikulum yang mampu menjawab tantangan dan dinamika perkembangan Teknologi Informasi (TI) dan sekaligus pola pembelajaran. Hal ini sejalan dengan arah kompetensi lulusan program Magister Kenotarian. Untuk itu perlu dilakukan sinergi antara perguruan tinggi penyelenggara pendidikan kenotariatan, asosiasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), dan pemerintah (Kementerian Hukum dan HAM). Perguruan tinggi penyelenggara pendidikan kenotariatan harus melakukan revisi terhadap kurikulum dengan mengacu pada KKNi berdasarkan Capaian Pembelajaran (CP). Asosiasi Notaris harus merumuskan kewenangan dan standarisasi keprofesiaan. Sedangkan pemerintah (Kementrian Hukum dan HAM) harus mengeluarkan regulasi yang jelas terkait dengan uji kompetensi profesi Notaris. Selain itu, merupakan suatu keniscayaan bagi profesi Notaris untuk selalu mengikuti perkembangan hukum yang berkaitan dengan Teknologi dan Informatika dengan menerapkan *cyber notary*, sebagaimana yang diharapkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

## DAFTAR BACAAN

### Buku dan karya Ilimiah :

- Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan Keempat, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Tan Thong Kie, Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris , Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeve, 2007.
- Edmon Makarim, Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisaris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keempat, Yogyakarta: Liberty, 1992.
- A. Pitlo, Pembuktian dan Daluarsa, Jakarta: Intermedia, 1978.
- Teguh Samudra, Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata, Bandung: Alumni, 2004.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- Niniek Suparni, Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- , 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa yang Akan Datang, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008.
- Ign. Sumarsono Raharjo, "Informasi Elektronik pada Transaksi Electronic-Commerce dalam Hukum Pembuktian Perdata dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE", Jurnal Hukum Bisnis Volume 29-No. 1-Tahun 2010.

Arimukti Wibowo, dkk, Kerangka Hukum Digital Signature dalam Electronic Commerce, makalah disampaikan di hadapan Masyarakat Telekomunikasi Indonesia Pusat Ilmu Komputer Universitas Indonesia Depok Jawa Barat, Juni 1999.

Muhaimin. (2009). *Rekonstruksi Pendidikan Islam dalam Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan hingga Strategi Pembelajaran*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Tim Kerja. (2014). *Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi*. Jakarta. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Alhamuddin, Kurikulum Perguruan Tinggi Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagai Upaya untuk Mengembangkan Sumberdaya Manusia Indonesia Berdaya Saing di Era Global Vokasional. Vol. 1, No. 1, (Oktober 2015) ISSN : 2476-9002.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Kementerian Pendidikan Nasional RI. (2010). *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Kajian tentang Implikasi dan Strategi Implementasi KKNI*. Jakarta. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Kementerian Pendidikan Nasional RI.

#### **Web Side :**

[http://pta-yogyakarta.go.id/index2.php?option=com\\_content&do\\_pdf=1&id=478](http://pta-yogyakarta.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=478),  
"Pembuktian dalam Proses Perdata".

Andi A., "Hukum E-Commerce, Keamanan dan Cyber Law", dikutip dalam <http://www.scribd.com/doc/32150217/Hukum-E-Commerce-Keamanan-Dan-Cyber-Law>.

Jusuf Patrick, "Alat bukti elektronik (Dokumen Elektronik)", <http://Notaris-sby.blogspot.com/2010/02/alat-bukti-elektronik.html>.

—————, "Arti dan Kedudukan Tanda Tangan dalam Suatu Dokumen", <http://Notaris-sby.blogspot.com/2008/05/arti-dan-kedudukan-tanda-tangan-dalam.html>.

—————, "Notaris dan UU No. 11 Th 2008: Esensi Keberadaan Lembaga Notariat dengan Berlakunya Undang-Undang No 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", <http://Notaris-sby.blogspot.com/2008/05/Notaris-dan-uu-no-11-th-2008.html>.

—————, “Oleh-Oleh dari Rapat Pleno INI yang diperluas di Bali 2010”, <http://Notaris-sby.blogspot.com/2010/02/oleh-oleh-dari-rapat-pleno-ini-yang.html>.

<http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/12/pahami-masyarakat-ekonomi-asean-mea-2015#>

<http://apindo.or.id/id/fta/asean-economic-community/latar-belakang>

<http://www.kemangmedicalcare.com/kmc-tips/tips-dewasa/2883-pengaruh-era-mea-masyarakat-ekonomi-asean-2015-terhadap-tenaga-kesehatan-profesional-di-indonesia.html>

<http://www.tarif.depkeu.go.id/Others/?hi=AFTA>

<http://www.kemenperin.go.id/artikel/10920/Strategi-Kementerian-Perindustrian-Hadapi-MEA>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f6010370d79/ini-gembira-cyber-notary-masuk-ke-uu-jabatan-Notaris> , diakses 22 November 2016.

<http://doa-bagirajatega.blogspot.com/2019/03/artikel-opini-tantangan-pendidikan.html>

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

—————, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

—————, Herziene Inlandsch Reglement/Hukum Acara Perdata Indonesia yang Diperbarui.

—————, Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.

—————, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

—————, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

—————, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

————, Naskah Akademik Rancangan UU tentang Tanda Tangan elektronik dan Transaksi Elektronik tahun 2001.